

BAB IV

PENGOLAHAN DATA

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Masyarakat se-Kecamatan Keling merupakan wilayah bagian utara dari Kabupaten Jepara, oleh karenanya tidak heran jika masyarakat memiliki potensi SDA yang cukup besar di bidang pertanian, memiliki pekerjaan utama sebagai petani/ pekebun maupun buruh tani, selain petani dan buruh tani sebagian besar penduduk bekerja di luar negeri maupun dalam negeri, buruh pabrik, tukang kayu, tukang batu, peternak, guru, perkantoran.

Agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat se-Kecamatan Keling, yakni 85 persen menganut Agama Islam, 9 persen menganut agama Kristen, 6 persen menganut agama Budha. Gaya hidup masyarakat sudah modern, yakni ditandai dengan penggunaan handphone sebagai alat komunikasi dan pemanfaatan internet. (Joko Sriyono Kasi Pemerintahan Kecamatan Keling)

B. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan angket dan kuesioner sebagai alat pengumpul data dipergunakan analisa kualitatif.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terdapat populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel. (Bambang sunggono, 2015 : 118-121)

Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah menggunakan teknik random sampling, dengan tujuan agar diperoleh sample yang benar-benar dapat mewakili seluruh populasi dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Jepara, sebagian Kepala KUA di Keling, tokoh masyarakat, orangtua pasangan nikah dini, dan pasangan nikah dini.

Adapun teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik random sampling dengan tujuan agar diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili seluruh populasi dari obyek penelitiamlah.

Dalam penelitian tersebut disajikan sample adalah sebagai berikut :

1. 18 pasangan perkawinan usia muda dan yang melakukan perceraian pada periode januari 2016 sampai dengan 12 Desember 2017
2. Panitera Pengadilan Agama Jepara
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Keling Jepara

Sebagai langkah awal untuk memperoleh data mengenai banyaknya perkara perceraian yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan agama Jepara pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel
Data Pernikahan dini dari segi umur

No	Tahun	Frekuensi	Prosentasi
1	Laki-Laki	5	15.75
2	Perempuan	14	85.25
n= 19			100

Sumber data : hasil penelitian yang diolah

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan nasional juga mengatur tentang batasan usia nikah yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Bahwa dilihat dari segi umur yang melaukan pernikahan dini tabel diatas menunjukkan pasangan bagi laki-laki sebanyak 5 (15.75), dan bagi perempuan sebanyak 14 (85.25)

Tabel 1
**Perkara Perceraian Pasangan Usia Muda Yang Masuk Ke
Pengadilan Agama Jepara**

No	Tahun	Jenis perkara	Diterima	Diputus	Belum diputus
1	Januari 2016 – Desember 2017	Cerai gugat	7	6	1
2	Januari 2016 – Desember 2017	Cerai Talak	1	1	0
Jumlah			8	7	1

Sumber data : hasil penelitian yang diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan usia muda jumlah perkara cerai gugat yang masuk ke pengadilan Agama Jepara periode Januari 2016 s/d Desember 2017 berjumlah 7 perkara, diputus jumlah perkara 6 dengan perkara yang belum di putus 1 perkara.

Kemudian perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Jepara periode Januari 2016 s/d Desember 2017 berjumlah 1 perkara yang diputus 1 perkara.

Selanjutnya untuk memperoleh data tentang siapakah yang banyak mengajukan perkara perceraian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Yang Bayak Mengajukan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

Alternatif	volume	Prosentase
Pihak suami	1	24,75
Pihak istri	7	75,25
n=8	8	100

Sumber: data yang diolah peneliti

Selanjutnya untuk mengetahui pada usia berapakah responden melangsungkan perkawinan dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Lamanya Perkawinan Ketika Terjadi Perceraian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	prosentase
	Di bawah 2 tahun	5	66,15 %
	2 – 4 tahun	2	14,65 %
	Lebih dari 4 tahun	1	13,25 %
n=8		8	100

Dari tabel 3 tersebut bahwa 5 pasangan perkawinan (66,15 %) menyatakan bahwa lamanya perkawinan mereka yang menjawab ketika terjadi perceraian adalah di bawah umur 2 tahun. Kemudian sebanyak 2 pasangan perkawinan (14,65 %) menyatakan bahwa usia perkawinan mereka hanya bertahan 2 s/d 4 tahun.

Kemudian untuk mengetahui, apa yang menjadi alasan diajukan pernikahan dini yang menjadi alasan perceraian dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 4

Alasan-Alasan Terjadi Pernikahan Dini

Alternatif Jawaban		Frekuensi	Prosentase
Sebab dari Anak	Tidak sekolah	3	20.25%
	Melakukan hubungan biologis	0	
	Hamil sebelum menikah	0	
Sebab di Luar Anak	Khawatir melanggar ajaran agama	6	23.10%
	Faktor ekonomi	8	46.15%
	Faktor adat dan budaya	1	10.25%
n= 18		18	100

Sumber: data yang diolah tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pasangan pernikahan dini yang putus sekolah sebanyak, 3 (20.25%) menyatakan khawatir melanggar ajaran agama sebanyak 6 (23.10%), dan yang menyatakan pasangan pernikahan dini dari faktor ekonomi sebanyak 8 (46.15%). Faktor lingkungan 1 (10.25%).

Kemudian untuk mengetahui, apa yang menjadi alasan diajukan, alasan perceraian dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 5

Alasan-Alasan Terjadi Perceraian

Alternatif Jawaban		Frekuensi	Prosentase
Moral	Poligami tidak sehat	1	10.35%
	Krisis moral dan akhlak	0	
	Perselisihan	1	10.35%
	Kekerasan / penganiayaan	0	
Meninggal kan kewajiban	Kawin paksa	0	
	Ekonomi	2	29.30 %
	Tidak ada tanggung jawab	2	29.30%
Kepribadian	Mengungkap aib rumah tangga	0	

an	Ketidakharmonisan rumah tangga	1	10.35%
	Keserasian dalam rumah tangga	0	
	Perkataan kasar	0	
	Saling curiga	1	10.35%
	Bersenggama	0	
n=8		8	100

Sumber data : hasil penelitian lapangan yang diolah

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa dari segi moral bahwa pasangan perkawinan menyatakan alasan perceraian yang melakukan poligami tidak sehat/ selingkuh, sebanyak 1, (10.35%) dan dari sisi perselisihan antara pasangan suami istri yang mengakibatkan perceraian sejumlah 1 (10.35%), dan yang meninggalkan kewajiban rasa tidak tanggungjawab, dan ekonomi yang menjadi alasan perceraian, sebanyak 2 (29.30%) dari sisi kepribadian pasangan saling curiga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.

C. Analisa terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara Terhadap Perceraian yang Disebabkan Pernikahan Dini

Dalam penelitian ini akan mengangkat 2 kasus bentuk perceraian ditinjau dari usia ketika melangsungkan pernikahan yang dikategorikan menikah dini dengan pertimbangan bahwa kronologis dan motif dari peristiwa perceraian berikut uraiannya:

1. Putusan no. 0409/86/X/2015

Kasus posisi

Sugiyarti binti tarman, pekerjaan ibu rumah tangga alamat Kunir rt 03/03 keling, selanjutnya disebut penggugat, menggugat suaminya Dwi Rohmat Widodo umur 28 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dk jehan RT 04/04 Keling.

Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dalam kutipan akta nikah bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak bulan november 2016 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain penggugat jarang di beri nafkah karena tergugat tidak mau bekerja. Yang akibatnya tergugat pulang kerumah orangtuanya, sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi.

Sudah 1 tahun penggugat sebagai sitri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Berdasarkan alasan/ dalil-dali gugatan tersebut diatas pengadilan agama jepara menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Memberikan

- a. Mengabulkan gugatan;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat terhadap penggugat
- c. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- d. keputusan lain yang seadil-adilnya.

2. Putusan No. 1759/AC/2017/PA. Jepr

Linda inda aroda nikma binti suprapto umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal RT 04/02 Desa Gelang kec. Keling disebut penggugat, muhammad ebit setiawan bin nursit umur 29 tahun tempat tinggal desa Tunahan RT 29 / 09 keling jepara.

Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak saling mencintai satu sama lain dan pernikahan terjadi keduanya karena tergugat cemburu jika penggugat keluar rumah, tergugat pemarah dan mau menang sendiri, tergugat melarang penggugat berkunjung kerumah orangtuanya.

Punjak terjadi pertengkaran tahun 2015 karena penggugat tidak tahan lagi akhirnya pulang kerumah orangtuanya. dengan penggugat dan tergugat tidak pernah menjemput atau memberi nafkah lahir dan batin.

Setelah mencermati beberapa kasus substansi kasus perceraian suami istri yang terdapat ferbal akta perceraian dapat di simpulkan, percekcoakan, pertengkaran, saling curiga, ekonomi dan tidak ada tanggung jawab yang terjadi terus menerus dikenal *syiqaq* yang berarti perselisihan, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri tersebut secara damai. *Nusyuz* berarti perilaku yang tidak wajar yang menggambarkan kebencian dari salah satu pihak suami istri. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ٣٤

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah “mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah (beri pelajaran) kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menusyusnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan lagi Maha Besar (An-Nisa’: 34).

Ayat diatas menjelaskan bagaimana langkah harus diambil oleh seorang suami terhadap istri. Pertengkaran dan perselisihan yang dijadikan alasan dari perceraian diatas apakah dipicu oleh pihak suami atau istri. Sebenarnya tidak hanya dialami oleh pasangan muda. Tetapi juga pasangan usia dewasa (sesuai dengan ketentuan undang-undang). Hanya saja pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi dikalangan pasangan muda, pada umumnya disebabkan oleh emosi yang belum stabil secara psikis belum mampu menghadapi berbagai persoalan yang menuntut kedeasaan.

D. Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan fakta yang diperoleh dan analisis terhadap data dari penelitian lapangan berupa penyebaran angket atau kuesioner pada responden hal ini perkawinan usia dini yang melakukan perceraian di KUA kecamatan kelung sebagai berikut :

1. Pada tabel 4 bahwa fakta pasangan pernikahan dini ditinjau dari sebab anak sendiri yang menyatakan tidak sekolah, sebab diluar anak sebagian besar dari kekhawatiran melanggar ajaran agama, faktor ekonomi dan lingkungan.

2. Pada tabel 5 telah diperoleh fakta bahwa sebagian besar 29.30 % pasangan perkawinan yang menyatakan menjadi alasan mereka bercerai adalah faktor ekonomi dan tidak ada tanggungjawab yang diakibatkan sikap egois dari masing-masing pasangan perkawinan, saling curiga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan perselingkuhan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KUA Keling mereka yang ingin bercerai adalah dari sisi *ekonomi*, maraknya perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan usia muda disebabkan oleh ketidakmapanan ekonomi atau kategori ekonomi lemah. Kelayakan ekonomi merupakan salah satu factor keberlangsungan atau ketidakberlangsungan pernikahan. Apalagi di zaman sekarang kebutuhan hidup terus meningkat, harga bahan pokok mengalami inflasi dan beban yang harus ditanggung pun terasa semakin berat. Sehingga banyak di antara mereka yang telah membina rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan seseorang hendaknya harus sudah mempunyai kehidupan ekonomi yang mapan agar istri dan anak-anaknya kelak tidak terlantar serta kehidupan masa depan yang cerah. Dengan demikian, disaat membina rumah tangga masing-masing dari suami-istri harus ingat bahwa ia akan berbahagia dengan cara memberikan yang terbaik bagi hubungan suami-istri yang mereka bina, bukan dengan cara mengambil manfaat dari hubungan itu.